



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA ACEH
KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG BANDA ACEH
GEDUNG KEUANGAN NEGARA, GEDUNG C LANTAI 1, JALAN TENGGU CHIK DITIRO, BANDA ACEH 23241
TELEPON (0651) 25292, 31121; FAKSIMILE (0651) 31121; SUREL: KPKNL.BANDAACEH@KEMENKEU.GO.ID

LAPORAN TAHUNAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
TINGKAT III KPKNL BANDA ACEH
KANWIL DJKN ACEH
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
TAHUN 2023

A. GAMBARAN UMUM

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Tingkat III yang selanjutnya disebut PPID Tingkat III adalah pejabat yang bertanggung jawab dalam bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, komunikasi, dan/atau pelayanan Informasi Publik di wilayah kerja kantor pelayanan dan/atau pelayanan Informasi Publik di wilayah kerja kantor pelayanan dan/atau unit pelaksana teknis yang dipimpin oleh pejabat administrator serta membantu pelaksanaan tugas PPID Kementerian Keuangan, PPID Tingkat I, dan PPID Tingkat II. Hal tersebut tertuang pada Pasal 1 ayat 15 PMK Nomor 110/PMK.01/2022 tentang Pedoman Layanan Informasi Publik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Keuangan.

Selanjutnya pada pasal 10 dijelaskan informasi yang dapat diterima adalah informasi yang tidak termasuk dalam Keputusan PPID Kementerian Keuangan mengenai klasifikasi Informasi Publik yang Dikecualikan dan berdasarkan pertimbangan lebih lanjut dari PPID Pelaksana dapat dikategorikan sebagai Informasi Publik yang Dikecualikan.

Dalam hal permintaan informasi publik diterima oleh PPID Tingkat III, PPID Tingkat III menyampaikan usul informasi publik yang dikecualikan kepada PPID Tingkat I disertai dasar pengecualian, dengan tembusan kepada PPID Tingkat II yang bersangkutan. Atas permohonan Informasi Publik yang diterima dan dinyatakan lengkap, Perangkat PPID memproses permohonan Informasi Publik dengan memberikan tanggapan tertulis kepada Pemohon dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja dan dapat diperpanjang 7 (tujuh) hari kerja.



Sumber daya manusia yang menangani pelayanan Informasi Publik pada KPKNL Banda Aceh sebanyak 1 (satu) kepala seksi dan 3 (tiga) pelaksana yang kesemuanya bertugas pada seksi hukum dan informasi.

Permohonan layanan informasi ke KPKNL Banda Aceh dapat diakses melalui kanal layanan informasi sebagai berikut:

- a. Layanan panggilan telepon melalui (0651) 25292;
- b. Layanan *whatsapp* melalui (0896-1960-7000);
- c. Layanan informasi melalui <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-bandaaceh>;
- d. Layanan informasi melalui e-mail pada alamat ppid.kpknlbandaaceh@kemenkeu.go.id;
- e. Layanan informasi secara *walk-in* melalui Area Pelayanan Terpadu KPKNL Banda Aceh.

KPKNL Banda Aceh mempublikasikan informasi publik seperti rencana strategis, rencana kerja, laporan kinerja, laporan keuangan, dan lainnya pada website portal DJKN. KPKNL Banda Aceh juga turut menggunakan media sosial sebagai salah satu media komunikasi publik yang diharapkan mampu menawarkan proses-proses komunikasi yang lebih terarah cepat, efisien dan tentunya bisa mengakomodir kebutuhan akan keterbukaan. Melalui media sosial, KPKNL Banda Aceh menyampaikan informasi kepada publik tentang visi dan misi, tugas dan fungsi dalam berbagai format konten yang dibagikan sebagai bentuk edukasi publik, membangun citra pemerintah yang baik dan mengajak masyarakat untuk terlibat dalam mencapai visi DJKN secara umum dan KPKNL Banda Aceh secara khusus. Platform media sosial yang digunakan oleh KPKNL Banda Aceh, adalah:

- a. Instagram, @kpknl.bandaaceh;
- b. Facebook, @KPKNLBandaAceh;
- c. Twitter, @kpknlbandaaceh;
- d. YouTube, @KPKNLBandaAceh.

Selama tahun 2023 berlangsung, tidak terdapat permintaan informasi publik maupun sengketa informasi publik yang diajukan oleh pengguna layanan KPKNL Banda Aceh (*stakeholders*). Kendala yang dihadapi selama setahun berjalan dalam pelaksanaan Informasi Publik dapat ditangani dengan baik dan diselesaikan berdasarkan peraturan yang berlaku.

Dalam memberikan layanan kepada *stakeholders*, KPKNL Banda Aceh telah memperoleh predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih

Melayani (WBBM) dari Kementerian PAN/RB pada tahun 2014 dan telah dilakukan Monitoring Evaluasi pada tahun 2022.

KPKNL Banda Aceh terus berkomitmen untuk memberikan pelayanan yang terbaik terutama pelayanan Informasi Publik yang menjunjung tinggi nilai integritas dengan kualitas layanan prima kepada seluruh pengguna layanan KPKNL Banda Aceh (*stakeholders*) dalam rangka pelaksanaan tugas PPID Kementerian Keuangan.

B. RINCIAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

**RINCIAN PELAYANAN PUBLIK PPID TINGKAT III
KPKNL BANDA ACEH
TAHUN 2023**

No	Nama Kantor	Nomor Register	Tanggal Permintaan Informasi Publik Diterima	Nama Pemohon Permintaan Informasi Publik	Jenis Pemohon	Pokok Permintaan Informasi Publik	Kedudukan hukum pemohon	Jalur Permohonan Informasi Publik	Nomor Pemberitahuan Tertulis	Tanggal Pemberitahuan Tertulis	Pemberitahuan Tertulis			Dasar Penolakan (jika permintaan informasi ditolak)		Waktu Penyelesaian Pemberitahuan Tertulis (hari kerja)	Nomor dan Tanggal Undang-an Sidang Sengketa di Komisi Informasi	Isi Sengketa Informasi di Komisi Informasi	Nomor dan Tanggal Putusan Sengketa di Komisi Informasi	Hasil Putusan Sengketa di Komisi Informasi	Nomor dan Tanggal Undang-an Sidang Sengketa di PTUN	Isi Sengketa Informasi PTUN	Nomor dan Tanggal Putusan Sengketa Informasi di PTUN	Hasil Putusan Sengketa Informasi di PTUN	Ket
											Permintaan Informasi Publik diberikan seluruhnya	Permintaan Informasi Publik diberikan sebagian	Permintaan Informasi Publik ditolak	Termasuk Dalam Informasi Dikecualikan	Informasi tidak dikuisasi										
NIHIL																									